



PUTUSAN
Nomor 178/Pdt.G/2022/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YUNI, bertempat tinggal di Link. Jombang Tangsi, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

AGUS, bertempat tinggal di Link. Jombang Tangsi, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 25 Oktober 2022 dalam Register Nomor 178/Pdt.G/2022/PN.Srg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 November 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha dihadapan Pemuka Agama UP Praba Khara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 3672.CPK.2010.000025 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Cilegon;
2. Lebih lanjut, untuk memenuhi persyaratan sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU No. 1/1974") Jo. Peraturan Pemerintah No. 9

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2022/PN Srg



Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("PP No. 9/1975"), maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Cilegon, sebagaimana terlihat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3672.CPK.2010.000025 pada tanggal 20 Desember 2010;

3. Selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - Cicilia Rucira, perempuan, lahir di Cilegon, tanggal 11 Februari 2011 dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3672.LU.2011.000819 tertanggal 8 Maret 2011;
 - Daniel Dalmin, laki-laki, lahir di Cilegon, tanggal 13 Oktober 2014 dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3672-LU- 31102014-0025 tertanggal 31 Oktober 2014;
4. Pada awal-awal kehidupan rumah tangga dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan secara harmonis. Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan. Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat kerap terjadi dan sulit untuk didamaikan lagi sebagai pasangan suami istri sebagaimana mestinya. Selain itu diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai. Oleh karena itu, Penggugat kemudian mengajukan gugatan perceraian ini terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Serang - Banten. Adapun yang mendasari pengajuan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Serang adalah tempat domisili dan tinggal Tergugat saat ini sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Tergugat yang beralamat di Link Jombang Tangsi 001/002, Jombang Wetan, Jombang, Cilegon – Banten juncto. Pasal 20 PP No. 9/1975, yang menyatakan sebagai berikut:

"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat"

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2022/PN Srg



Dengan demikian, pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Serang - Banten ini sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga sudah selayaknya jika gugatan Penggugat ini diterima oleh Pengadilan Negeri Serang – Banten;

5. Adapun perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak awal pernikahan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang puncaknya pada tahun 2019 atau sejak tahun ke 9 (sembilan) perkawinan. Dimana disaat yang bersamaan Penggugat menjadi pekerja aktif di kawasan PLTU Jawa -7 Kramatwatu, Kabupaten Serang, yang mewajibkan beliau untuk tinggal di mess yang disediakan pihak pemberi kerja, sehingga dapat dikatakan bahwa Penggugat telah pisah rumah sejak saat itu dengan Tergugat. Setiap hari Tergugat sibuk dengan pekerjaannya sebagai salah satu karyawan disalah satu usaha milik kerabat dekat. Begitu pula dengan Penggugat yang juga harus bekerja setiap hari dengan tujuan menyeimbangkan nafkah untuk mencukupi kebutuhan harian keluarga;
6. Kejadian yang sering kali terjadi memicu perselisihan dalam rumah tangga disebabkan karena ketidak acuan berikut keegoisan Tergugat sebagai suami untuk berusaha lebih dalam memenuhi kebutuhan istri dan anak/anak-anak khususnya dalam hal nafkah lahir. Setiap argumen atau cekcok yang terjadi baik secara langsung ataupun dengan menggunakan media telephone seluler, Penggugat berusaha untuk meredam dan mengalah, namun usaha Penggugat sepertinya tidak memberikan hasil yang baik bahkan membuat keadaan rumah tangga menjadi dingin dan hilangnya keharmonisan;
7. Tergugat tidak lagi pernah memberi nafkah wajib secara layak kepada Penggugat khususnya sejak tahun 2019 dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa coba memperhatikan atau berdiskusi kepada Penggugat perihal kemelut rumah tangga dengan maksud menciptakan keutuhan rumah tangga yang harmonis sehingga untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2022/PN Srg



8. Tindakan Tergugat tersebut merupakan perilaku yang tidak tepat dilakukan seorang suami terhadap istri, yang mana suami merupakan kepala rumah tangga, dan wajib melindungi istri sebagaimana yang diatur dalam ketentuan *Pasal 31 ayat 3 Undang Undang No. 1 tahun 1974*, sebagai berikut:

"Suami adalah Kepala Keluarga " dan "Suami wajib melindungi isterinya"

9. Perselisihan terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan kurang baiknya komunikasi dalam kehidupan perkawinan mereka, dan akibat ketidakharmonisan hubungan antara Penggugat dan Tergugat, maka puncaknya pada tahun 2019 diantara Penggugat dan Tergugat sudah hampir tidak pernah lagi terjadi hubungan suami istri sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang masih harmonis sehingga Penggugat merasa kekecewaan dan tidak bahagia atas keadaan tersebut, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas pasal 19 butir F Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak kecil tinggal dan dirawat bersama oleh orang tua Tergugat, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri, Tergugat dan Penggugat sepakat dan tidak berkecewaan dengan keadaan yang hingga saat ini bahwa anak-anak tetap tumbuh dan berkembang dengan baik bersama orang tua Tergugat dan, *atau*, anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus;
11. Bahwa Penggugat agar tetap dapat berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung, bertemu dan dapat mencurahkan perhatian serta kasih sayang sebagai seorang Ibu terhadap anak-anaknya dalam bentuk apapun hingga waktu yang tidak dapat ditentukan;
12. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2022/PN Srg



dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah ketidak tenangan baik lahir maupun bathin;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

14. Bahwa berdasarkan pasal 41 ayat Pasal 41 huruf (b) menyatakan bahwa:

"Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";

15. Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Pasal tersebut menyatakan:

"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri";

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang - Banten Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Yuni) dengan Tergugat (Agus) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3672.CPK.2010.000025 pada Kantor Dinas Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Cilegon, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Serang – Banten untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat Kantor Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsida:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya, untuk Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yuliana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Serang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya Tergugat ternyata tidak pernah datang lagi dipersidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan atau tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang telah dilegalisasi dan diberi meterai yang cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama Siau Li dengan NIK 3672055512850001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama Junaidi dengan NIK 3672052706860002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3672.CPK.2010.000025 antara Agus dengan Yuni, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3672.LU.2011.000819 tanggal 11 Februari 2011 atas nama Cicilia Rucira, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, tanggal 8 Maret 2011, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3672.LU.31102017-0025 tanggal 13 Oktober 2014 atas nama Daniel Dalmin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, tanggal 31 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3672052806100001 atas nama kepala keluarga Junaidi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Cilegon tanggal 21 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mehrin, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui diajukan dipersidangan ini terkait permasalahan keluarga antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah secara agama Budha pada tahun 2010 tetapi saksi lupa tanggal dan bulannya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah berdasarkan suka sama suka bukan dijodohkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Cilegon dan Penggugat memilih ikut bersama orang tua suaminya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat itu bekerja sebagai karyawan di toko;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga disebabkan karena berbeda pendapat, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lagi dan sering cekcok (ribut);
- Bahwa saksi tahu permasalahannya karena Penggugat selalu bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat saja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan menjalani kehidupan terpisah (sendiri-sendiri);
- Bahwa Penggugat tinggal di Mes Kantor PLTU, sedangkan Tergugat tinggal di Metro bersama orang tua dan anak-anak Tergugat;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Cicilia Rucira yang lahir pada tanggal 11 Februari 2011 dan Daniel Dalmin yang lahir pada tanggal 13 Oktober 2014;
- Bahwa anak-anak tinggal di Metro bersama Tergugat dan orang tua Tergugat. Anak dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang tua Tergugat dari mulai pertama anak-anak lahir;
- Bahwa yang menafkahi anak-anak yaitu Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat tidak bisa mengasuh anaknya karena Penggugat bekerja di kantor PLTU dan tidak bisa pulang setiap hari karena kantor sedang lockdown;
- Bahwa Penggugat sebelum tinggal di Mes PLTU sudah tidak harmonis lagi hubungannya dengan Tergugat dan Penggugat yang keluar dari rumah dan tinggal di Mes;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tinggal di Mes karena Penggugat bekerja disana dan keadaan masih lockdown di PLTU nya dan Penggugat bisa pulang tiga bulan sekali untuk ambil cuti selama 10 hari dan hanya untuk menemui anak-anaknya saja;
 - Bahwa pernah dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat dan Tergugat tetap ingin berpisah karena sudah tidak ada kecocokan lagi;
 - Bahwa sudah dibicarakan secara kekeluargaan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau berdamai;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, disebabkan karena berbeda pendapat, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lagi dan sering cekcok (ribut);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sudah berjalan 3 tahun;
 - Bahwa setelah kejadian ini anak sekarang bersama Tergugat (ayahnya) dan orang tua Tergugat;
2. Saksi Bagus, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman kerja dari Penggugat, sama-sama bekerja di PLTU;
 - Bahwa saksi bekerja di bagian elektrik, sedangkan Penggugat bekerja di bagian juru bicara;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat sudah menikah dan memiliki suami beberapa bulan yang lalu. Saksi pernah bertemu dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena Penggugat selalu bercerita kepada saksi kalau Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa Penggugat memang harus untuk tinggal di Mes, karena PLTU sedang lockdown dan pekerjaan Penggugat memang mengharuskan tetap di Mes karena Penggugat sebagai Jubir (juru bicara);

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PLTU baru beberapa bulan ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, saksi tahu hanya dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Tergugat dan Penggugat hadir, Tergugat menyampaikan bahwa pada pokoknya Tergugat sependapat dengan Penggugat untuk bercerai, karena sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan dari Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat agar diputus karena perceraian;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang telah menjadi tetap yaitu:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha dihadapan Pemuka Agama UP Praba Khara pada tanggal 25 November 2010. Perkawinan tersebut kemudian dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Cilegon, sebagaimana

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2022/PN Srg



dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3672.CPK.2010.000025 tanggal 20 Desember 2010 (vide bukti P-3);

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Link. Jombang Tangsi RT 001 / RW 002, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten bersama orang tua Tergugat (vide bukti P-1 dan P-2);
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Cicilia Rucira, perempuan, lahir di Cilegon, tanggal 11 Februari 2011 dan Daniel Dalmin, laki-laki, lahir di Cilegon, tanggal 13 Oktober 2014 (vide bukti P-4 dan P-5);
4. Bahwa kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir ini hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan atau pertengkaran dan sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tinggal tidak satu rumah dan sudah tidak pernah lagi terjadi hubungan suami istri, Penggugat tinggal di mess di kawasan PLTU Jawa-7 Kramatwatu, Kabupaten Serang, tempat Penggugat bekerja, sementara Tergugat tinggal di daerah Metro bersama orang tua dan anak-anak Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta selebihnya akan dibahas bersama dalam membahas pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum demi petitum terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dengan alasan sering terjadi perselisihan atau pertengkaran dan sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tinggal tidak satu rumah dan sudah tidak pernah lagi terjadi hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2022/PN Srg



alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha dihadapan Pemuka Agama UP Praba Khara pada tanggal 25 November 2010. Perkawinan tersebut kemudian dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Cilegon, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3672.CPK.2010.000025 tanggal 20 Desember 2010;

Menimbang, bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Link. Jombang Tangsi RT 001 / RW 002, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten bersama orang tua Tergugat. Awalnya dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup harmonis, hingga dikaruniai dua anak bernama Cicilia Rucira dan Daniel Dalmin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan atau pertengkaran, sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tinggal tidak satu rumah dan sudah tidak pernah lagi terjadi hubungan suami istri, Penggugat tinggal di mess di kawasan PLTU Jawa -7 Kramatwatu,

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2022/PN Srg



Kabupaten Serang, tempat Penggugat bekerja, sementara Tergugat tinggal di daerah Metro bersama orang tua dan anak-anak Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka telah terbukti tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi dalam hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang menurut Majelis Hakim sudah tidak ada harapan lagi untuk Penggugat dan Tergugat hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 dari gugatan Penggugat layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan dengan tegas kewajiban Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / atau yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 dan angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat adalah pihak dikalahkan, maka segala biaya yang

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2022/PN Srg



timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat;

Memperhatikan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3672.CPK.2010.000025 pada Kantor Dinas Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Cilegon, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Serang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon agar didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa 6 Desember 2022, oleh kami, Santosa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lilik Sugihartono, S.H. dan Ali Murdiat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

178/Pdt.G/2022/PN.Srg. tanggal 25 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Pipin Perosanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim -Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Lilik Sugihartono, S.H.

Santosa, S.H., M.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pipin Perosanti, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	150.000,00
3. PNBP	Rp	10.000,00
4. Panggilan	Rp	400.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2022/PN Srg